

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Corporate Social Responsibility*

2.1.1.1 *Pengertian Corporate Social Responsibility*

Menurut Firmansyah & Ajeng (2021:23) pengertian dari *Corporate Social Responsibility* adalah sebagai berikut:

“Merupakan pelaporan atas dampak dan kontribusi perusahaan atas aktivitas-aktivitas yang dilakukannya baik dalam hal ekonomi, lingkungan, dan/atau sosial, baik positif maupun negatif, terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik.”.

Menurut Lamo (2018:23) definisi dari *Corporate Social Responsibility* adalah sebagai berikut:

“*Corporate social responsibility* diartikan sebagai upaya dari perusahaan untuk menaikkan citranya di mata publik dengan membuat program-program amal baik yang bersifat eksternal maupun internal”

Menurut Nurlela (2019:12) definisi dari *Corporate Social Responsibility* adalah sebagai berikut:

“Komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis, untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. Dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan”.

Berdasarkan ketiga definisi *Corporate Social Responsibility* yang sudah dipaparkan oleh para ahli di atas dapat dikatakan *Corporate Social Responsibility* adalah suatu cara yang dilakukan perusahaan sebagai kunci keberlanjutan perusahaan dengan menunjukkan bentuk rasa tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sekitar.

2.1.1.2 Unsur-Unsur *Corporate Social Responsibility*

Menurut Wujarso (2024:72) ada beberapa unsur *Corporate sosial Responsibility* yang umumnya diidentifikasi:

1. Profit (Aspek Ekonomi), keuntungan finansial atau ekonomi yang diperoleh perusahaan dari aktivitas operasional dan bisnisnya.
2. *People* (Aspek Sosial), yaitu dampak sosial yang dihasilkan oleh operasi perusahaan, termasuk perlakuan dan hubungan perusahaan dengan karyawan dan masyarakat.
3. *Planet* (Aspek Lingkungan), yaitu dampak lingkungan yang dihasilkan oleh operasi perusahaan termasuk cara perusahaan menggunakan sumber daya alam, mengelola limbah, dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan.

2.1.1.3 Indikator *Corporate Social Responsibility*

Menurut I gusti Ketut Agung Ulupui & Murdayanti (2021:178) *Corporate Social Responsibility* diukur menggunakan indikator dalam *Global Reporting Initiatives (GRI) Standard Disclosure G4* yang memiliki enam kategori:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Ekonomi (terdiri dari 9 item) | 4. HAM (terdiri dari 12 item) |
| 2. Lingkungan (terdiri dari 34 item) | 5. Masyaakat (terdiri dari 11 item) |
| 3. Sosial (terdiri dari 16 item) | 6. Tanggung jawab atas produk (terdiri dari 9 item) |

Perusahaan yang mengungkap CSR akan diberi nilai 1 untuk setiap indikator dan jika tidak diungkap diberi nilai 0, selanjutnya semua jumlah dari indikator yang diungkap perusahaan dibagi dengan indikator yang diharapkan diungkapkan yaitu 91. Indeks GRI dipilih karena merupakan aturan internasional yang diakui oleh perusahaan di seluruh dunia (Eny Maryanti & Mujirahayu, 2024)

Menurut Stefani & Paramitha (2021) untuk menilai tingkat pengungkapan CSR perusahaan perhitungan *Corporate Social Responsibility* dapat menggunakan pengungkapan *Corporate Social Responsibility Indeks (CSRI)* sebagai berikut:

$$CSRI = \sum = \frac{Xi}{n}$$

Menurut Januari & Suardikha (2019) untuk pengukuran *Corporate Social Responsibility* yang lebih spesifik dapat menggunakan *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRDI)* dengan cara membandingkan total item CSR yang diungkap perusahaan dengan total item yang telah ditetapkan GRI-G4. Rumus perhitungan CSR sebagai berikut:

$$CSRDI = \frac{\sum X_{yj}}{n_j}$$

Keterangan:

CSRDI: *Corporate Social Responsibility Disclosure* perusahaan

n_j : Jumlah item untuk perusahaan

$\sum X_{yj}$: Dummy variabel: 1 jika item di ungkapkan: 0 jika item tidak diungkapkan

Menurut Karina & Setiadi (2020) pengukuran *Corporate Social Responsibility* untuk memperoleh keseluruhan nilai setiap perusahaan yaitu

dengan cara menjumlahkan nilai dari setiap item. Rumus perhitungan CSR sebagai berikut:

$$CSR_j = \sum \frac{X_{ij}}{n_j}$$

Keterangan:

CSR_j : *Corporate Social Responsibility index* perusahaan

n_j : Jumlah item untuk perusahaan

X_{ij} : Dummy variabel: 1 jika item di ungkapkan: 0 jika item tidak diungkapkan

Berdasarkan penjelasan indikator diatas maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perhitungan *Corporate Social Responsibility* dari penelitian Januari & Suardikha (2019) yaitu:

$$CSRDI = \frac{\sum X_{yj}}{n_j}$$

Pemilihan indikator ini adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengungkapkan tingkat CSR secara spesifik

2.1.2 *Corporate Governance*

2.1.2.1 *Pengertian Corporate Governance*

Menurut Ainur Rochmaniah (2020:4) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai berikut:

“*Corporate Governance* merupakan rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola mengarahkan dan memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha”.

Sedangkan menurut Sudarmanto (2021:6) menyatakan *Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

“*Corporate Governance* adalah sistem, proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit, hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. *Corporate Governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan tersebut mencegah terjadinya kesalasan signifikan dalam strategi korporasi serta untuk memastikan bahwa kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki”.

Menurut Sofyan (2021:105) menyatakan *Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

“*Corporate Governance* adalah suatu sistem bagaimana suatu organisasi dikelola dan dikendalikan dengan baik dalam sistem CGC mengatur bagaimana tata cara pengambilan keputusan pada tingkat atas organisasi, mengatur hubungan antara dewan komisaris, direksi, dan manajemen”.

Berdasarkan ketiga pengertian *Corporate Governance* yang sudah dipaparkan para ahli di atas, maka dapat dikatakan bahwa *Corporate Governance* adalah sebuah sistem dan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan direksi, dewan komisaris untuk mendapatkan nilai tambah (*added value*).

2.1.2.2 Prinsip-Prinsip *Corporate Governance*

Tata kelola perusahaan atau *Corporate Governance* prinsipnya merupakan salah satu yang menyangkut kepentingan para pemegang saham, pemangku kepentingan (*Stakeholders*) dalam *Corporate Governance* (Sudamanto, 2021:25). Prinsip-prinsip yang digunakan *Corporate Governance* berdasarkan peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 adalah sebagai berikut:

1. **Tansparansi** (*transparancy*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa bentuan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan

2.1.2.3 Organ-Organ Corporate Governance

Menurut KNKG (2006) dalam Sudarmanto (2021:38) untuk menunjukkan keberhasilan mekanisme *Corporate Governance* diperlukannya organ-organ perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Menurut Rahayu (2020:211) *Corporate Governance* terdiri dari atas kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris independen, dan komite audit.

1. Dewan Direksi

Merupakan peranan sentral dalam *Corporate Governance*. Semakin besar proporsi dewan direksi semakin tinggi pula kompetensi dalam pencapaian *Corporate Governance* yang baik.

2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial dalam hal ini pemegang saham dari pihak manajemen yang aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan yaitu direktur dan komisaris. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan dapat memberikan motivasi tinggi untuk meminimalkan resiko perusahaan karena pemegang saham adalah manager sendiri.

3. Komisaris Independen

Merupakan komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham maupun direksi, tugasnya untuk mengawasi pengelolaan perusahaan dan bertanggung jawab terhadap pemegang saham. Semakin banyak jumlah (diatas ketentuan) menjadikan pelaksanaan *Corporate Governance* berjalan dengan baik.

4. Komite Audit

Dibentuk oleh Dewan Komisaris yang terdiri dari anggota Dewan direksi yang bertanggung jawab dalam membantu auditor dalam rangka independensi dari manajemen. Dengan adanya komite audit yang optimal maka dapat memberikan implikasi terhadap manajemen dalam melakukan tindakan *tax avoidance*.

2.1.2.4 Indikator *Corporate Governance*

Corporate Governance dihitung dengan Item-item pengungkapan yang digunakan berdasarkan Keputusan BAPEPAM-LK No. KEP-134/BL/2006 dan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (KNKG, 2006) Indonesia sebanyak 16 klasifikasi item yaitu:

- 1) Pemegang Saham (terdiri dari 4 item pengungkapan)
- 2) Dewan Komisaris (terdiri dari 10 item pengungkapan)
- 3) Dewan Direksi (terdiri dari 11 item pengungkapan)
- 4) Komite Audit (terdiri dari 8 item pengungkapan)
- 5) Komite Nominasi dan Remunerasi (terdiri dari 7 item pengungkapan)
- 6) Komite Manajemen Risiko (terdiri dari 7 item pengungkapan)
- 7) Komite-komite lainnya yang dimiliki perusahaan (terdiri dari 7 item pengungkapan)
- 8) Sekretaris Perusahaan (terdiri dari 3 item pengungkapan)
- 9) Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Internal (terdiri dari 6 item pengungkapan)
- 10) Manajemen Risiko Perusahaan (terdiri dari 2 item pengungkapan)
- 11) Perkara Penting yang sedang dihadapi perusahaan, Anggota Dewan Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris (terdiri dari 4 item pengungkapan)
- 12) Akses informasi dan data perusahaan (terdiri dari 2 item pengungkapan)
- 13) Etika perusahaan (terdiri dari 4 item pengungkapan)
- 14) Tanggung jawab sosial (terdiri dari 14 item pengungkapan)
- 15) Pernyataan peneapan GCG (terdiri dari 7 item pengungkapan)
- 16) Informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan GCG (terdiri dari 7 item pengungkapan) (Arifah & Setyawan, 2019).

Pada penelitian Arifah & Setyawan (2019) Indeks pengungkapan *Corporate Governance* pada laporan tahunan perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IPCG} = \frac{\text{Total item yang di ungkapkan perusahaan}}{\text{Skor maksimum yang seharusnya diungkapkan perusahaan}} \times 100\%$$

Menurut Astuti & Kusumadani (2016) perhitungan *Corporate Governance* dilakukan dengan memberi skor 1 jika satu item diungkapkan dan 0 jika tidak diungkapkan. Setelah dilakukan pemberian skor pada seluruh item, skor tersebut kemudian dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. Skor CGI dihitung dengan skor CGI yang diungkapkan dibagi dengan total skor CGI Checklist total skor CGI checklist adalah 52. Jika perusahaan melaporkan CGD yang sesuai dengan checklist CGI akan mendapatkan CGI skor 1, skor CGI berkisar dari 0 ke 1. Rumus perhitungan CGI sebagai berikut:

$$\text{CGI} = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{\text{Jumlah item yang seharusnya diungkapkan}}$$

Berdasarkan penjelasan indikator diatas maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perhitungan *Corporate Governance* dari penelitian Arifah & Setyawan (2019) yaitu:

$$\text{IPCG} = \frac{\text{Total item yang di ungkapkan perusahaan}}{\text{Skor maksimum yang seharusnya diungkapkan perusahaan}} \times 100\%$$

Pemilihan indikator ini adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengukur persepsi tentang sejauh mana suatu perusahaan menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik.

2.1.3 Penghindaran Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penghindaran Pajak

Menurut Rahayu (2017:205) menyatakan penghindaran pajak sebagai berikut:

“Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) cara yang sah untuk menghindari beban lebih besar dengan memanfaatkan undang-undang perpajakan yang berlaku”.

Menurut Harjo (2023:31) menyatakan *Tax Avoidance* sebagai berikut:

“*Tax Avoidance* adalah upaya penyederhanaan beban pajak dengan menghindari perpajakan melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak.”.

Menurut Rahayu (2020:206-207) menyatakan *Tax Avoidance* sebagai berikut:

“*Tax Avoidance* (penghindaran pajak) merupakan tindakan legal wajib pajak untuk meminimalisasi biaya kepatuhan (*compliance cost*) yang harus dibebankan pada wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya”.

Berdasarkan ketiga pengertian penghindaran pajak yang sudah dipaparkan para ahli di atas, maka dapat dikatakan bahwa penghindaran pajak adalah suatu strategi dan teknik pengurangan pajak secara legal untuk mengefisienkan pembayaran pajak yang seharusnya dibayar dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang yang berlaku.

2.1.3.2 Indikator Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Adapun indikator pengukuran Penghindaran Pajak menurut teori Hanlon dan Heitzman dalam Permata Ayu Widiyasari & Natalia (2021), Rumus untuk menghitung Penghindaran Pajak adalah sebagai berikut:

$$GAAP\ ETR = \frac{\text{total income tax expense}}{\text{total pretax accounting income}}$$

$$Long - run\ Cash\ ETR = \frac{\sum_j^i \text{total cash tax paid}}{\sum_j^i \text{total pretax accounting income}}$$

$$Book\ Tax\ Different\ (BTD) = \frac{\text{pretax income} - \text{taxable income}}{\text{total asset}}$$

$$Cash\ ETR = \frac{\text{cash tax paid}}{\text{total pretax accounting income}}$$

Menurut Hidayati & Fidiana (2017) rumus untuk perhitungan Penghindaran Pajak yaitu:

$$Current\ ETR = \frac{\text{Pajak Kini}}{\text{Total Laba Sebelum Pajak}}$$

Menurut Stefani & Paramitha (2022) rumus perhitungan Penghindaran Pajak dengan menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR):

$$Cash\ Effective\ Tax\ Rate = \frac{\text{Cash Tax Paid it}}{\text{Pre Tax Income it}}$$

Dan menurut Octavia & Sari (2022) indikator untuk mengukur Penghindaran Pajak adalah sebagai berikut:

$$Effective\ Tax\ Rate = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Berdasarkan penjelasan indikator diatas maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perhitungan Penghindaran Pajak dari penelitian Oktavia & Sari (2019) yaitu:

$$Effective\ Tax\ Rate = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Pemilihan indikator ini adalah untuk memudahkan peneliti melihat gambaran persentase beban pajak perusahaan yang seharusnya dibayarkan ke pemerintah dari total pendapatan perusahaan laba sebelum pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Putra (2020:10-11) Menyatakan teori keterkaitan antara *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak adalah sebagai berikut:

“*Corporate Social Responsibility* merupakan salah satu bentuk komitmen terhadap bisnis yang berarti perusahaan mendukung dan memberikan kontribusi dalam rangka pembangunan infrastruktur dan aset publik. Dengan kata lain semakin tinggi nilai pengungkapan *CSR* perusahaan, maka semakin rendah tingkat perusahaan melakukan penghindaran pajak”.

Menurut Januari & Suardikha (2019) Menyatakan teori keterkaitan antara *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak adalah sebagai berikut:

“Ketika suatu perusahaan memiliki *CSR* yang tinggi artinya tanggung jawab sosial dari perusahaan tersebut baik, yang mana di dalamnya terdapat tanggung jawab membayar pajak sesuai dengan undang-undang”.

Konsep tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Stefani & Paramitha (2022); Noorprasetya & Prasetya, (2023) yang menyatakan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan asumsi diatas baik dari konsep maupun hasil penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis pertama (H_1) penelitian ini adalah ini terdapat pengaruh antara *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak.

2.2.2 Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Arne Friese & Mayer (2006) menyatakan teori keterkaitan antara *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak adalah sebagai berikut:

“Bahwa suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara sebuah perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, dilain sisi penghindaran pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam sebuah perusahaan”.

Menurut Lestari & Putri (2017) menyatakan teori keterkaitan antara *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak adalah sebagai berikut:


“*Corporate Governance* yang diterapkan Perusahaan mempengaruhi keputusan strategis perusahaan. Penerapan *Corporate Governance* yang terstruktur dengan baik akan membuat agent untuk mematuhi segala peraturan yang ada termasuk tidak melakukan tindakan yang agresif terhadap tindakan penghindaran pajak”.

Penyataan diatas menjelaskan bahwa keberadaan *Corporate Governance* diperusahaan mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Kosep tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tresnawati & Indriani (2021) ditemukan bahwa secara simultan *Good Corporate Govenance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal serupa juga dinyatakan oleh Faza Ariska & Aristi (2021) menyatakan variabel *Corporate Governance* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Berdasarkan asumsi diatas baik dari konsep maupun hasil penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis dua (H_2) penelitian ini adalah ini terdapat pengaruh antara *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak.

Berdasarkan asumsi yang telah disebutkan di atas, maka keterkaitan antara *Corporate Social Responsibility* dan *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak. penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Rosalina (2021:45) Pengertian Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori dan belum menggunakan fakta. Oleh karena itu, setiap penelitian yang dilakukan memiliki suatu hipotesis atau jawaban sementara terhadap penelitian yang akan dilakukan. Dari hipotesis tersebut

akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan apakah hipotesis tersebut benar adanya atau tidak benar.

Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

H₂: *Corporate Governance* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak